



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan : DR. Mhd .Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415 Fax (0752) 76250,
E_mail : diknasagam@yahoo.co.id web.: www.disdik-agam.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN AGAM

NOMOR: 270 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 23 MALABUR
KECAMATAN AMPEK NAGARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN AGAM ;

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan perlu dilaksanakan daya tampung sarana pendidikan;
 - bahwa untuk meningkatkan daya tampung pendidikan ini Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur Kecamatan Ampek Nagari, telah berdiri semenjak dikeluarkannya SK Bupati Nomor 249 tanggal 22 Juli 2015
 - bahwa untuk kelancaran dan kelengkapan administrasi Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur Kecamatan Ampek Nagari, dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 249 Tahun 2015 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur tanggal 22 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberi **izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur** Kecamatan Ampek Nagari;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, Pemakaian Nomor dan kode sekolah, peralatan dan mobiler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 29 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Agam,



Drs. FAUZIR
NIP. 195909151985031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikmen Depdikbud RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
(Up Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
7. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Ampek Angkek.



BUPATI AGAM

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 249 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 23 MALABUR
KECAMATAN AMPEK NAGARI

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa jarak tempuh siswa dari tempat tinggal ke sekolah induk SDN 05 Malabur cukup jauh, sehingga dibuka kelas jauh SDN dimaksud untuk memudahkan siswa dalam proses belajar;
 - b. bahwa saat ini jumlah siswa yang belajar di kelas jauh sebagaimana dimaksud huruf a sudah cukup banyak dan kelas jauh tersebut juga telah mempunyai gedung sekolah sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan berdasarkan hasil kajian/analisa kelayakan pendirian sekolah, perlu menetapkan kelas jauh SDN 05 Malabur Kecamatan Ampek Nagari menjadi sekolah yang berdiri sendiri;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian sekolah sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur di Jorong Lambah Dareh Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari dengan merubah status kelas jauh SDN 05 Malabur menjadi Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur Kecamatan Ampek Nagari.
- KEDUA** : Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur Kecamatan Ampek Nagari akan diatur penempatannya kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Sarana dan Prasarana yang ada di Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri 05 Malabur Kecamatan Ampek Nagari menjadi inventaris Sekolah Dasar Negeri 23 Malabur Kecamatan Ampek Nagari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 22 Juli 2015



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
(Up Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
7. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Ampek Nagari.
9. Kepala SDN 05 Malabur di Ampek Nagari.